



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan wujud perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sehingga produk yang dikonsumsi dan/atau dimanfaatkan terjamin kehalalannya;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan jaminan produk halal Pemerintah Daerah berwenang untuk mendirikan lembaga pemeriksa halal yang akan melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk serta melaksanakan pengawasan jaminan produk halal;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maka diperlukan regulasi yang akan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jaminan Produk Halal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.
7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.
9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pengawas Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut Pengawas JPH adalah aparatur sipil negara yang diangkat

- oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan jaminan produk halal.
12. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal.
 13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
 14. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
 15. Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem yang terintegrasi disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal.
 16. Pengelolaan Jaminan Produk Halal adalah keseluruhan kegiatan dalam JPH.
 17. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.
 18. Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh Sertifikat Halal melalui beberapa tahap pemeriksaan dan/atau pengujian untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar.
 19. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disebut Akreditasi LPH adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal untuk penilaian kesesuaian, kompetensi, dan kelayakan LPH.
 20. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu produk.
 21. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
 22. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
 23. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
 24. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
 25. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam mewujudkan JPH di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan pemenuhan kewajiban Sertifikasi Halal oleh Pelaku Usaha;
- b. menjamin PPH yang dilakukan Pelaku Usaha memenuhi ketentuan PPH;
- c. menciptakan kepastian hukum pendirian LPH;
- d. menjamin pelaksanaan pengawasan JPH oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. mewujudkan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban Pelaku Usaha;
- b. pemenuhan ketentuan Bahan dalam PPH;
- c. pemenuhan ketentuan lokasi, tempat, dan alat PPH;
- d. LPH;
- e. pengawas JPH;
- f. pengawasan JPH;
- g. fasilitasi pemenuhan JPH;
- h. pembinaan; dan
- i. Pendanaan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Pasal 5

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai SJPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Pasal 6

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. memiliki Penyelia Halal; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 7

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH kepada BPJPH.

Pasal 8

- (1) Kewajiban Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dibuktikan melalui surat keterangan konsistensi kehalalan Produk.
- (2) Surat keterangan konsistensi kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Pelaku Usaha melalui pemeriksaan implementasi SJPH yang dilakukan oleh BPJPH 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) tahun.
- (3) Pendanaan pemeriksaan implementasi SJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pemerintah pusat untuk Pelaku Usaha mikro dan kecil, atau berasal dari pelaku usaha, untuk usaha menengah, besar dan luar negeri.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha untuk kepentingannya membutuhkan pemeriksaan implementasi SJPH diluar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pelaku Usaha dapat mengajukan pemeriksaan implementasi SJPH kepada BPJPH dengan biaya sendiri.

BAB IV

PEMENUHAN KETENTUAN BAHAN DALAM PPH

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha harus memenuhi ketentuan Bahan dalam PPH setiap melakukan kegiatan usaha untuk menjamin Produk yang dihasilkan merupakan Produk Halal.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bahan baku;
 - b. Bahan olahan;
 - c. Bahan tambahan; dan
 - d. Bahan penolong.
- (4) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. hewan;
 - b. tumbuhan;
 - c. mikroba; atau
 - d. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

Pasal 10

- (1) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat Islam.
- (2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangkai;
 - b. darah;
 - c. babi dan hewan lainnya yang diharamkan sesuai syariat Islam; dan/atau
 - d. hewan yang mati dan/atau disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 11

Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hewan yang digunakan sebagai Bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.

Pasal 14

Bahan yang berasal dari mikroba dan Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

Pasal 15

Bahan yang berasal dari tumbuhan dan Bahan yang berasal dari mikroba dan Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMENUHAN KETENTUAN LOKASI, TEMPAT, DAN ALAT PPH
Bagian Kesatu
Ketentuan Lokasi, Tempat, dan Alat PPH
Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha harus memenuhi ketentuan lokasi, tempat, dan alat PPH setiap melakukan kegiatan usaha untuk menjamin Produk yang dihasilkan tidak tercampur dengan Produk yang tidak halal.
- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
 - b. bebas dari najis; dan
 - c. bebas dari Bahan tidak halal.

Pasal 17

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses Produk tidak halal.
- (2) Lokasi, tempat dan alat PPH yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembelian;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan;
 - d. pengemasan;
 - e. pendistribusian;
 - f. penjualan; dan
 - g. penyajian.

Paragraf 2

Lokasi, Tempat, dan Alat PPH Pembelian

Pasal 18

Lokasi pembelian wajib memenuhi persyaratan:

- a. terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan/unggas atau tempat lainnya untuk pemotongan hewan/unggas halal dengan lokasi rumah potong hewan/unggas atau tempat lainnya untuk pemotongan hewan/unggas tidak halal;
- b. dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan Produk antar rumah potong hewan/unggas atau tempat lainnya untuk pemotongan hewan/unggas;
- c. tidak berada di Daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;
- d. memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan/unggas atau tempat lainnya untuk pemotongan hewan/unggas tidak halal;
- e. konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi; dan
- f. memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan/unggas potong dengan keluarnya karkas dan daging.

Pasal 19

Tempat penyembelihan wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. penampungan hewan;
- b. penyembelihan hewan;
- c. pengulitan;
- d. pengeluaran jeroan;
- e. rulang pelayuan;
- f. penanganan karkas;
- g. ruang pendinginan; dan
- h. sarana penanganan limbah.

Pasal 20

Alat penyembelihan wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Pasal 21

- (1) Penyembelihan wajib dilaksanakan oleh juru sembelih halal.
- (2) Juru sembelih halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang yang beragama Islam dan telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai juru sembelih halal sesuai dengan syariat Islam.
- (3) Standar penyembelih sesuai syariat Islam meliputi:
 - a. beragama Islam dan sudah *baligh*;
 - b. memahami tata cara penyembelihan secara syariat Islam; dan
 - c. memiliki keahlian dalam penyembelihan.

Paragraf 3

Tempat dan Alat PPH Pengolahan

Pasal 22

Tempat pengolahan wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. penampungan Bahan;
- b. penimbangan Bahan;
- c. pencampuran Bahan;
- d. pencetakan Produk;
- e. pemasakan Produk; dan/atau
- f. proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan Produk.

Pasal 23

Alat pengolahan wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengolahan Produk tidak halal;

- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Paragraf 4

Tempat dan Alat PPH Penyimpanan

Pasal 24

Tempat penyimpanan wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. penerimaan Bahan;
- b. Produk setelah proses pengolahan; dan
- c. sarana yang digunakan untuk penyimpanan Bahan dan Produk.

Pasal 25

Alat penyimpanan wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penyimpanan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyimpanan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Paragraf 5

Tempat dan Alat PPH Pengemasan

Pasal 26

Tempat pengemasan wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. Bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas Produk; dan
- b. sarana pengemasan Produk.

Pasal 27

Alat pengemasan wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat pengemasan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengemasan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Paragraf 6
Tempat dan Alat PPH pendistribusian

Pasal 28

Tempat pendistribusian wajib dipisahkan antara Produk Halal dan tidak halal pada:

- a. sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi Produk; dan
- b. alat transportasi untuk distribusi Produk.

Pasal 29

Alat pendistribusian wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat pendistribusian secara bergantian dengan yang digunakan untuk pendistribusian Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Paragraf 7
Tempat dan Alat PPH Penjualan

Pasal 30

Tempat penjualan wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. sarana penjualan Produk; dan
- b. proses penjualan Produk.

Pasal 31

Alat penjualan wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penjualan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penjualan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; dan
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat.

Paragraf 8
Tempat dan Alat PPH Penyajian

Pasal 32

Tempat penyajian wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. sarana penyajian Produk; dan
- b. proses penyajian Produk.

Pasal 33

Alat penyajian sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyajian Produk tidak halal;

- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Kedua
Pendistribusian, Penjualan, dan Penyajian Produk
Yang Berasal Dari Hewan dan Nonhewan

Pasal 34

- (1) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal hewan tidak halal dipisahkan dari pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal hewan halal.
- (2) Pendistribusian Produk olahan asal hewan tidak halal dan Produk olahan asal nonhewan tidak halal dapat disatukan dengan pendistribusian Produk olahan asal hewan halal dan Produk olahan nonhewan halal sepanjang terjamin tidak terjadi kontaminasi silang dan alat distribusi yang digunakan bukan setelah digunakan untuk mendistribusikan Produk segar asal hewan tidak halal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak produsen atau distributor.
- (3) Penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan asal hewan dan nonhewan tidak halal dipisahkan dari penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan asal hewan dan nonhewan halal.
- (4) Produk halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang menggunakan nama dan/atau simbol kekufuran, kemaksiatan dan/atau berkonotasi negatif.
- (5) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
LPH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mendirikan LPH dalam rangka membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk yang ada di Daerah.
- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas.

Pasal 36

LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bersifat mandiri, independen, kompeten, dan bebas dari konflik kepentingan baik secara perorangan atau kelembagaan dalam penyelenggaraan Sertifikasi Halal.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan Akreditasi LPH

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah harus mengajukan permohonan kepada BPJPH untuk memperoleh Akreditasi LPH sebelum penetapan LPH.
- (2) Pengajuan Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Daerah dengan melampirkan persyaratan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) LPH yang telah terakreditasi mendapatkan atau menerima sertifikat Akreditasi LPH.
- (2) Sertifikat Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh kepala BPPJH.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah harus melaporkan setiap perubahan data LPH kepada BPJPH.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah dan nama Auditor Halal;
 - b. jumlah dan nama sumber daya manusia di bidang syariat Islam;
 - c. lingkup kegiatan;
 - d. lingkup kompetensi;
 - e. nama LPH;
 - f. alamat kantor; dan/atau
 - g. kepemilikan dan/atau ketersediaan laboratorium.
- (3) Pelaporan perubahan data LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen pendukung perubahan.
- (4) Perubahan data LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor register dalam persetujuan pendirian LPH yang telah diterbitkan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Akreditasi LPH dapat melaksanakan tugas pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sesuai dengan kualifikasi LPH yang ditetapkan oleh BPJPH.
- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk setelah menerima penunjukan pelaksanaan tugas dari BPJPH.

Bagian Ketiga
Auditor Halal

Pasal 41

- (1) Setiap LPH harus memiliki Auditor Halal.
- (2) Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdaftar pada LPH lain.

- (3) Pengangkatan Auditor Halal ditetapkan dengan keputusan pimpinan LPH.

Pasal 42

Auditor Halal mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah membuka pendaftaran Auditor Halal melalui situs *website* Pemerintah Daerah.
- (2) Auditor Halal harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian;
 - d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam; dan
 - e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Pasal 44

- (1) Auditor Halal yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 mengajukan permohonan secara tertulis pada pimpinan LPH.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. salinan kartu tanda penduduk;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. salinan ijazah sarjana strata 1 (satu) yang dilegalisasi;
 - d. salinan sertifikat pelatihan Auditor Halal dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal yang dilegalisasi; dan
 - e. surat pernyataan bermeterai untuk mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Pasal 45

Auditor Halal pada LPH melaksanakan tugas:

- a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
- b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
- c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
- d. meneliti lokasi Produk;
 - a. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
 - b. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
 - c. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
 - d. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada pimpinan LPH.

Pasal 46

- (1) LPH mengajukan registrasi Auditor Halal kepada BPJPH setelah dilakukan pengangkatan Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).
- (2) Pengajuan registrasi Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:

- a. salinan keputusan pimpinan LPH mengenai pengangkatan Auditor Halal; dan
- b. salinan sertifikat pelatihan Auditor Halal dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal.

Pasal 47

- (1) Auditor Halal dapat diberhentikan oleh pimpinan LPH.
- (2) Pemberhentian Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan Auditor Halal;
 - d. terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tingkat berat; atau
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pimpinan LPH mengajukan permohonan pencabutan registrasi Auditor Halal kepada BPJPH setelah memberhentikan Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain pengajuan permohonan oleh pimpinan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Auditor Halal dapat diberhentikan berdasarkan hasil pengawasan BPJPH.

Bagian Keempat
Mekanisme Pemeriksaan dan/atau
Pengujian Kehalalan Produk oleh LPH

Pasal 48

- (1) LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk setelah mendapat penunjukan oleh BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh BPJPH.
- (3) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPJPH.

Pasal 49

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilaksanakan oleh LPH dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan keabsahan dokumen; dan
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.
- (2) Pemeriksaan kehalalan Produk dilaksanakan oleh Auditor Halal sesuai dengan tugas Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

Pasal 50

- (1) Pemeriksaan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan dalam pengajuan permohonan Sertifikat Halal dalam jangka

waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak penetapan LPH diterbitkan oleh BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan diperlukan tambahan dokumen, LPH menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan ke BPJPH.
- (3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada LPH dengan tembusan ke BPJPH dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak permintaan tambahan dokumen diterima.
- (4) Dalam hal pemohon tidak menyerahkan tambahan dokumen atau tambahan dokumen tidak lengkap dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dinyatakan ditolak.

Pasal 51

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, LPH mengirimkan rincian biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi.
- (2) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian komponen pembiayaan layanan Sertifikasi Halal.
- (3) BPJPH menerbitkan lembar tagihan pembayaran layanan Sertifikasi Halal melalui sistem elektronik terintegrasi.
- (4) Pemohon melakukan pembayaran paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal penerbitan lembar tagihan pembayaran layanan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak membayar sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan Sertifikasi Halal dinyatakan ditolak.

Pasal 52

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi secara tatap muka.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk di lokasi usaha secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memberikan informasi dan data kepada Auditor Halal.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi kedaruratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring.

Pasal 53

Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, pemeriksaan Produk dapat dilakukan dengan pengujian di laboratorium.

Pasal 54

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak pembayaran biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) diterima oleh BPJPH.
- (2) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.
- (3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tambahan waktu pemeriksaan, LPH dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 10 (sepuluh) Hari.
- (4) Permohonan perpanjangan waktu diajukan oleh LPH paling lambat 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir kepada BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi.
- (5) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan oleh Auditor Halal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak pembayaran tarif pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) diterima oleh BPJPH.
- (2) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.
- (3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tambahan waktu pemeriksaan, LPH dapat mengajukan perpanjangan waktu paling lama 15 (lima belas) Hari kepada BPJPH.
- (4) Permohonan perpanjangan waktu diajukan oleh LPH paling lambat 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir kepada BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi.
- (5) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Apabila jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) tidak dipenuhi maka:
 - a. LPH menyampaikan laporan akhir mengenai hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada BPJPH sesuai dengan kondisi yang ada; dan

- b. LPH wajib mengembalikan dokumen dan biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.
- (2) Laporan akhir dan pengembalian dokumen serta biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh LPH kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak batas akhir jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Pasal 57

Dalam hal LPH yang tidak dapat memenuhi jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian dalam proses Sertifikasi Halal akan dievaluasi dan/atau mendapatkan sanksi administratif dari BPJPH.

Pasal 58

- (1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI Daerah dengan tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi.
- (2) Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan jenis produk;
 - b. Produk dan Bahan yang digunakan;
 - c. PPH;
 - d. hasil analisis dan/atau spesifikasi Bahan;
 - e. berita acara pemeriksaan; dan
 - f. rekomendasi dengan pertimbangan teknis syariah.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 59

Pembiayaan Akreditasi LPH dan registrasi Auditor Halal dibebankan pada LPH.

Pasal 60

- (1) Pembiayaan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk oleh LPH dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal kepada BPJPH.
- (2) Pembiayaan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari komponen tarif layanan permohonan Sertifikat Halal yang diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 61

- (1) Sebelum melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk, LPH membuat rincian pembiayaan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.
- (2) Rincian pembiayaan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan LPH kepada BPJPH.

Pasal 62

- (1) LPH menerima pembayaran biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk yang telah dilakukan oleh LPH melalui rekening LPH.
- (2) Pembayaran biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh LPH dari BPJPH setelah dipotong dengan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.
- (3) LPH akan menerima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) Hari setelah tembusan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk disampaikan dan diterima BPJPH.

Pasal 63

Dalam hal jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk tidak terpenuhi oleh LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 maka LPH tidak menerima pembayaran biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Pasal 64

- (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil, didasarkan atas pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil.
- (2) Pernyataan halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.
- (3) Pelaku Usaha mikro dan kecil dengan pernyataan halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:
 - a. Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan
 - b. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi maka Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam pemenuhan kewajiban bersertifikat halal tidak dikenai biaya.
- (5) Pelaku Usaha mikro dan kecil yang tidak dikenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan kriteria dan tata cara yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 65

- (1) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, pendanaan tidak dikenai biaya atas dasar pernyataan halal dari Pelaku Usaha mikro dan kecil dapat dilakukan dengan:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
 - c. pembiayaan dari dana kemitraan;
 - d. bantuan hibah;
 - e. dana bergulir; atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Dalam hal Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kepentingan mendesak untuk mengajukan Sertifikasi Halal, pembiayaan Sertifikasi Halal dapat berasal dari pembiayaan Pelaku Usaha mikro dan kecil yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pernyataan yang dibuat oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil untuk pembiayaan Sertifikasi Halal yang bersifat sukarela, tanpa paksaan dan/atau maksud apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Pelaku Usaha mikro.
- (2) Pelaku Usaha mikro yang akan mendapat bantuan pembiayaan pemenuhan kewajiban bersertifikat halal tidak dikenai biaya harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kartu tanda penduduk elektronik Daerah;
 - b. memiliki nomor induk berusaha; dan
 - c. bergerak di bidang usaha yang merupakan ciri khas Daerah.

Pasal 67

- (1) Bantuan pembiayaan pemenuhan kewajiban bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha mikro yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan pembiayaan untuk seluruh komponen tarif layanan yang ada pada BPJPH.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan Pelaku Usaha mikro yang mendapatkan bantuan pembiayaan untuk memperoleh Sertifikat Halal ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII PENGAWAS JPH

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengawasan JPH di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

Pasal 69

- (1) Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilaksanakan oleh Pengawas JPH.
- (2) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. beragama Islam;
 - b. Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu);

- d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam; dan
 - e. lulus pelatihan Pengawas JPH.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan dokumen:
- a. kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. fotokopi keputusan jabatan terakhir sebagai Pegawai ASN;
 - c. fotokopi ijazah sarjana yang telah dilegalisasi;
 - d. surat pernyataan tidak sedang menjalani atau dijatuhi hukuman disiplin;
 - e. fotokopi kartu pegawai yang telah dilegalisasi;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah; dan
 - g. sertifikat tanda lulus pelatihan Pengawas JPH.

Pasal 70

- (1) Pengawas JPH yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diangkat sebagai Pengawas JPH.
- (2) Pengangkatan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 71

- (1) Dalam hal Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan belum ada yang memenuhi persyaratan sebagai Pengawas JPH maka Wali Kota dapat menunjuk Pengawas JPH yang berasal dari Pegawai ASN pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan mengikuti pelatihan Pengawas JPH dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penugasan.
- (3) Penunjukan Pegawai ASN sebagai Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pelatihan bagi Pengawas JPH.
- (2) Pelatihan Pengawas JPH oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.
- (3) Pelatihan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kurikulum BPJPH.

Pasal 73

- (1) Pelatihan bagi Pengawas JPH oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan BPJPH.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. sistem dan tata cara pelatihan; dan
 - b. penyediaan tenaga pengajar pelatihan Pengawas JPH.

Pasal 74

Peserta pelatihan Pengawas JPH yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat tanda lulus pelatihan Pengawas JPH.

BAB VIII

PENGAWASAN JPH

Bagian Kesatu

Koordinasi dan Kerja Sama

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan BPJPH dalam pelaksanaan pengawasan JPH.
- (2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan menyusun program dan strategi pengawasan JPH bersama dengan BPJPH.

Pasal 76

- (1) Program dan strategi pengawasan JPH yang disusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 menjadi pedoman dalam pengawasan JPH di Daerah.
- (2) Program dan strategi pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian kerja sama pengawasan JPH antara Pemerintah Daerah dengan BPJPH.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk tim dalam rangka menyusun program dan strategi pengawasan JPH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 78

- (1) Pelaksanaan pengawasan JPH dapat dilakukan oleh Pengawas JPH yang telah diangkat dan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan hasil pengawasan.

Pasal 79

- (1) Pengawas JPH dalam melakukan tugas pengawasan JPH harus:
 - a. membawa surat tugas;
 - b. mengenakan tanda pengenal;
 - c. membuat berita acara pengawasan; dan
 - d. membuat laporan hasil pengawasan JPH.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan pihak terkait dalam melakukan pengawasan JPH di Daerah.

- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak untuk memberikan masukan, pertimbangan, atau kegiatan lain yang bertujuan menunjang kegiatan pengawasan JPH.
- (3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. LPH pada Dinas;
 - b. akuntan publik;
 - c. lembaga survei; atau
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen.
- (4) Selain mengikutsertakan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila diperlukan Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam pengawasan JPH.

Pasal 81

- (1) Pengawasan JPH dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- (2) Pengawasan JPH secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Pengawasan JPH sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pengawasan terhadap JPH dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sebagai bagian dari pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk integrasi antara sistem elektronik terintegrasi layanan penyelenggaraan JPH dengan sistem *online single submission*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan JPH dan integrasi pengawasan JPH dengan sistem *online single submission* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sasaran Pengawasan

Pasal 83

Pengawasan JPH oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap:

- a. pencantuman Label Halal;
- b. pencantuman keterangan tidak halal;
- c. pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
- e. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Pasal 84

- (1) Pengawasan pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kepemilikan Sertifikat Halal atas Produk yang mencantumkan Label Halal;
 - b. pemenuhan kewajiban mencantumkan Label Halal pada Produk yang bersertifikat Halal;
 - c. bentuk Label Halal;
 - d. tempat pencantuman Label Halal; dan
 - e. ukuran Label Halal.
- (2) Pengawasan pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan dokumen;
 - b. pemeriksaan lapangan; dan
 - c. pemeriksaan Produk.

Pasal 85

- (1) Label Halal paling sedikit memuat:
 - a. logo; dan
 - b. nomor sertifikat atau nomor registrasi.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi gambar, tulisan, atau kombinasi dari gambar dan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Label Halal dicantumkan pada:
 - a. kemasan;
 - b. kemasan Produk;
 - c. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
 - d. tempat tertentu pada Produk.
- (2) Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan;
 - b. Produk yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil;
 - c. Produk yang dijual dalam bentuk curah; dan
 - d. Produk yang dijual terbatas.
- (4) Pemberlakuan pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan dokumen Sertifikat Halal.

Pasal 87

- (1) Pengawasan pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b dilakukan terhadap:
 - a. Produk yang terbuat dari Bahan yang diharamkan;
 - b. Produk yang belum ada Sertifikat Halal;
 - c. bentuk gambar, tanda, atau tulisan keterangan tidak halal;
 - d. ukuran keterangan tidak halal; dan
 - e. penempatan keterangan tidak halal.

- (2) Pengawasan pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan dokumen;
 - b. pemeriksaan lapangan; dan
 - c. pemeriksaan Produk.

Pasal 88

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidak halal.
- (2) Pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.
- (3) Bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Pengawasan terhadap pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c dilakukan terhadap:
 - a. lokasi, tempat, dan alat penyembelian;
 - b. lokasi, tempat, dan alat pengolahan;
 - c. lokasi, tempat, dan alat penyimpanan;
 - d. lokasi, tempat, dan alat pengemasan;
 - e. lokasi, tempat, dan alat pendistribusian;
 - f. lokasi, tempat, dan alat penjualan; dan
 - g. lokasi, tempat, dan alat penyajian.
- (2) Pengawasan terhadap pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan dokumen; dan
 - b. pemeriksaan lapangan.

Pasal 90

- (1) Pengawasan keberadaan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d dilakukan terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagai Penyelia Halal;
 - b. sertifikat pendidikan dan pelatihan;
 - c. sertifikat uji kompetensi;
 - d. status kepegawaian atau pekerjaan; dan
 - e. kepatuhan terhadap kode etik.
- (2) Pengawasan keberadaan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan dokumen; dan
 - b. pemeriksaan lapangan.

Pasal 91

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH dimaksud dalam Pasal 83 huruf e dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan/atau dalam hal terjadi dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemeriksaan Produk;
 - b. pemeriksaan dokumen;
 - c. pemeriksaan lapangan;
 - d. pengujian alat laboratorium; dan/atau
 - e. uji laboratorium.

Pasal 92

Pengawasan terhadap kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 termasuk kegiatan pengawasan JPH terhadap lembaga pendamping PPH dan pendamping PPH.

Pasal 93

Dalam hal hasil pelaksanaan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 92 ditemukan dugaan pelanggaran maka Pelaku Usaha akan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 94

- (1) Pengawas JPH membuat laporan hasil pengawasan JPH.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada kepala Dinas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 95

- (1) Kepala Dinas membuat laporan atas pelaksanaan pengawasan JPH di Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan oleh kepala Dinas kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 96

- (1) Selain laporan kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Dinas menyampaikan laporan pengawasan JPH kepada BPJPH.
- (2) Laporan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IX FASILITASI PEMENUHAN JPH

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi JPH untuk memastikan Produk Halal yang memenuhi persyaratan sesuai syariat islam dan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Persyaratan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria

bebas kontaminasi dari bahan kimia berbahaya, bakteri dan kuman serta adanya kandungan gizi.

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha mikro yang ada di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. keikutsertaan Pelaku Usaha mikro dalam pendidikan dan pelatihan sertifikasi Penyelia Halal;
 - b. keikutsertaan Pelaku Usaha mikro dalam uji kompetensi sertifikasi Penyelia Halal; dan/atau
 - c. penyediaan Penyelia Halal.

Pasal 99

Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Pemerintah Daerah dapat mendampingi Pelaku Usaha mikro dalam:

- a. pengajuan permohonan Sertifikat Halal dan/atau pembaruan Sertifikat Halal jika ada perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH kepada BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi; dan
- b. pemeriksaan implementasi SJPH oleh BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 100

- (1) Fasilitasi pemenuhan JPH bagi Pelaku Usaha mikro dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang usaha mikro; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan/atau bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dalam hal diperlukan Dinas dapat mengikutsertakan LPH dalam melaksanakan fasilitasi.

Pasal 101

Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100 Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pendamping Proses Produk Halal dan/atau pendamping Proses Produk Halal untuk memberikan pelatihan, pendampingan, pengawasan pelaku usaha di Daerah dalam proses pengolahan Produk agar sesuai dengan standar Sistem Jaminan Produk Halal.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha yang ada di Daerah dalam rangka mewujudkan Daerah wajib Sertifikat Halal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. seminar;

- c. studi banding;
- d. *workshop*; dan/atau
- e. pameran.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 104

Pendanaan pengelolaan JPH bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber sah lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Pemerintah Daerah dalam mendukung pemenuhan Sertifikat Halal di Daerah harus memastikan:

- a. Pelaku Usaha mikro yang ada di Daerah telah memiliki nomor induk berusaha atau dokumen perizinan berusaha berbasis risiko lainnya; dan
- b. sistem *online single submission* telah terintegrasi dengan sistem elektronik terintegrasi layanan penyelenggaraan JPH.

Pasal 106

Pendirian LPH harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 107

Pemerintah Daerah harus menetapkan Pegawai ASN yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan sebagai Pengawas JPH paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 108

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Desember 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

RISMAL HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (9 / 100 / 2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN JAMINAN PRODUK HALAL

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal dinyatakan bahwa penyelenggaraan JPH menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi bentuk ketegasan Pemerintah Pusat terhadap penegakan syariat Islam dengan memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang beredar di masyarakat dengan pembuktian berupa Sertifikat Halal. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menguraikan bentuk penyelenggaraan JPH. Dalam penyelenggaraan JPH, Pemerintah Pusat telah menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024, BPJPH berwenang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah maupun masyarakat (swasta) untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melakukan pengujian terhadap kehalalan produk yakni dengan mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH dapat ditetapkan setelah adanya penilaian Akreditasi LPH oleh BPJPH. Setelah LPH ditetapkan maka LPH akan melaksanakan tugas pemeriksaan dan/atau melakukan pengujian terhadap kehalalan produk dengan didahului penunjukan dari BPJPH. LPH yang didirikan oleh Pemerintah Daerah merupakan fungsi unit kerja, fungsi unit pelaksana teknis, atau fungsi Perangkat Daerah, dengan hal ini Pemerintah Daerah diberi pilihan untuk menetapkan LPH pada fungsi unit kerja, fungsi unit pelaksana teknis, atau fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan/atau melakukan pengujian terhadap kehalalan produk LPH akan mendapatkan pembayaran dari BPJPH. Pembayaran terhadap LPH merupakan salah satu komponen pembiayaan yang ditanggung oleh Pelaku Usaha selain pembiayaan lainnya dalam pengajuan permohonan Sertifikasi Halal kepada BPJPH. Pembiayaan Sertifikasi Halal merupakan penerimaan Badan Layanan Umum BPJPH yang dibayarkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh BPJPH.

Dalam pengajuan permohonan perolehan Sertifikat Halal khusus untuk Pelaku Usaha mikro dan kecil dapat tidak dikenai biaya. Tidak dikenai biaya diberlakukan jika kewajiban bersertifikat Halal dilakukan atas pernyataan halal oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Pernyataan halal ini dapat dinyatakan jika usaha atau Produk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Permohonan pengajuan Sertifikat Halal Pelaku Usaha mikro dan kecil yang masuk kriteria tidak dikenai biaya maka pembiayaannya akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui APBN atau Pemerintah Daerah melalui APBD.

Lebih lanjut dalam rangka membantu BPJPH, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal (JPH). Pengawasan JPH dilakukan terhadap:

- a. LPH;
- b. kehalalan Produk;

- c. pencantuman Label Halal;
- d. pencantuman keterangan tidak halal;
- e. pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- f. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
- g. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Dalam melaksanakan pengawasan Pemerintah Daerah berkoordinasi dan bekerja dengan BPJPH dengan menyusun program dan strategi pengawasan JPH. Pengawas JPH dipersyaratkan dengan:

- a. beragama Islam;
- b. ASN yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu);
- d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam; dan
- e. lulus pelatihan Pengawas JPH.

Namun dalam hal ASN yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan belum memenuhi persyaratan maka Pemerintah Daerah dapat menugaskan ASN di lingkungan masing-masing untuk melakukan pengawasan JPH.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “hewan yang diharamkan” adalah hewan yang diharamkan sesuai syariat Islam yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama berdasarkan fatwa MUI seperti hewan bertaring dan berkuku tajam seperti anjing, tikus, buaya dan lainnya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Apabila memenuhi kriteria maka pengenaan biaya untuk Sertifikat Halal ditanggung dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Ketentuan ini berlaku bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil yang mengajukan Sertifikasi Halal melalui mekanisme pernyataan halal.

Pasal 66
Ayat (1)
Pembiayaan pengajuan permohonan sertifikasi Halal tidak dikenai biaya yang ditanggung dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah hanya untuk Pelaku Usaha mikro.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Pendampingan ditujukan agar dokumen persyaratan pengajuan permohonan Sertifikasi Halal atau pembaruan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.